



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Fondrako Desa Lawira Satua Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Kode Pos: 22856
Website: dpmptsp.niasutarakab.go.id | E-Mail: perizinanptspnisut@gmail.com

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (SIPSPF)

Nomor: 503/004/DPMPTSP/SIPSPF/2024

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SIPSPF) kepada:

Nama Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina 1 Alasa
Satuan Pendidikan	:	Talumuzoi
Alamat Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggaraan Program	:	Desa Hilimbowo Kare Kecamatan Alasa Talumuzoi
Status	:	Kabupaten Nias Utara
Nama Pemohon	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Jabatan Pemohon	:	Baru
Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	ASANURDIN ZENDRATO, S.Pd., M.M.
Masa Berlaku SIPSPF	:	Desa Hilimbowo Kare Kecamatan Alasa Talumuzoi
	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara
	:	Nomor Surat : 800/963/OAUD-PNF/2024
	:	Tanggal Surat : 10 Juni 2024
	:	14 Juni 2029

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (SIPSPF) ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lotu, 14 Juni 2024

a.n. BUPATI NIAS UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS UTARA

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala:



DPMPTSP
KABUPATEN
NIAS UTARA

DEVI AFRIYANTI, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791208 200501 2 006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
2. Pertinggal.